



PUTUSAN

Nomor : 904/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap	:	I Nyoman Henoeh Pratama.
Tempat lahir	:	Denpasar.
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun/ 24 Juli 1988.
Jenis kelamin	:	Laki- laki,
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Kapten Japa, Gang 1, No. 4 C
A g a m a	:	Denpasar.
P e k e r j a a n.	:	Kristen Protestan.
Pendidikan	:	Swasta.

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan sekarang;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 04 September 2013, No. Reg.:PDM-0891/DENPA/OHD/11/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Henoeh Pratama bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Henoeh Prdama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan catatan masa hukuman terdakwa dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya barang bukti yang berupa beberapa faktur :-----

- Pada tanggal 19 April 2013 kirim barang sebanyak 34 karton campur ke Asahi Grosir Alamat Jl. Pulau Bungin No. 37 Pemogan Denpasar senilai Rp.4.168.465, dengan nomor faktur F-13-002477;-----
- Tanggal 1 Februari 2013, jumlah barang 50 karton campur ke Gudang Beras Untung jalan Pulau Moyo No.97 Denpasar senilai Rp.5.846.943, dengan nomor Faktur F-13-000686;-----
000686;-----
- Tanggal 1 Feruari 2013, dikirim 3 karton ke Suroboyo warung senilai Rp.108.755, nomor faktur F.13-000866;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 2 karton campur senilai Rp.219.170, nomor faktur F-13-001052;-----

- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 5 pcs ke Yanto Bapak warung, senilai Rp.899.250, nornor faktur F-13-001892;-----
- Tanggal 3 April 2013, kirim 6 pcs ke Mas Risky warung senilai Rp.1 .079.100, nomor faktur F-13-002096;-----
- Tanggal 11 Januari 2013, kirim 25 karton ke Jawa Timur warung senilai Rp.2.725.000, nomor faktur F-13-000222;-----
- Tanggal 10 April 2013, kirim 10 karton ke Adj toko senilai Rp.1.095.850, nomor faktur F-13-002228;-----
- Tanggal 8 Maret 2013, kirim 5 karton ke Sri widi MM senilai Rp.945.000, nomor faktur F-13-001575;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 1 karton campur ke Sri widi MM senilai Rp.1.383.340, nomor faktur F-13-001848;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500,
nomor faktur
F-13-001654;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 20 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.3.597.000,
nomor faktur
F-13-001849;-----
- Tanggal 4 April 2013, kirim 10 pcs ke Sederhara Taliwang RM senilai Rp.1.798.500,
nomor faktur
F-13-042142;-----
- Tanggal 13 Februari 2013, kirim 55 karton campur ke Oky Dewata senilai
Rp.10.306.135, nomor faktur F-13.00992;-----
- Tanggal 9 Maret 2013, kirim 60 pcs ke Oky Dewata senilai Rp.11.713.140, nomor
faktur F-13-001587;-----
- Tanggal 15 Februari 2013, kirim 15 pcs ke Sip Catering senilai Rp.2.697.750,
nomorfaktur
F-13.001057;-----
- Tanggal 27 Februari 2013, kirim 20 pcs ke Sip Catering senilai Rp.3.597.000,
nomorfaktur F-13-001328;-----
- Tanggal 16 Maret 2013, kirim 40 pcs ke Ji Mart senilai Rp.7.194.050, nomor faktur
F-13401693;-----

- Tanggal 23 Februari 2013, kirim 30 karton ke Mar BP senilai Rp.3.287.550, nomor
faktur F-13-001250;-----
- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 30 karton ke Niar BP senilai Rp.3.287.550, nomorfaktur
F-13-001893;-----
- Tanggal 2 April 2013, kirim 55 karton campur ke Hendrik Sembako senilai
Rp.....
Rp.5.997.039, nomor faktur F-13.002038; ;-----

Dikembalikan kepada PT Bintang Bali Indah; ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BA Rekapitulasi hasil audit faktur penjualan sekafigus sebagai faktur tagihan hingga mencapai Rp. 73.745.038,-; ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa I Nyoman Henoch Pratama; ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara; ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2013, No.Reg.Perk: PDM- PDM-0891/DENPA/OHD/11/2013, sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa I Nyoman Henoch hatama pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013, sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di PT Bintang Bali Indah, Jl. Cokroaminoto No.259 Ubung, Denpasar Utara, atau selidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Denpasar, sejak bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 diketahui telah dengan sengaja mengambil dengan melawan sesuatu barang yang sama sekali tahu seiagardnya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekefiaannya atau jabatannya aku karena ia mendapat upah uang, iika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bermula ketika terdakwa I Nyoman Henoch Pratama bekerja pada kantor PT Bintang Bali Indah, Jl.Cokroaminoto No. 259 Denpasar, sebagai Salesman TO (taking Order) yang sehari hari bertugas untuk mencari Order,menagih hasil penjualan baik berupa uang kes maupun BG I cek khusus uang tagihan dari hasil penjualan minyak goreng Merk Lavenia kesetiap outlet outlet / warung. Terdakwa bekerja di PT Bintang Bali Indah sejak tanggal 02 Januari 2013 dengan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari order pelanggan PT Bintang Bali Indah dan menagih pembayaran terhadap barang yang dipesan. Sejak tanggal Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013, uang hasil tagihan barang berupa minyak goreng Lavenia dari beberapa toko dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Sesuai dengan hasil audit PT Bintang Bali Indah yaitu tagihan dari Toko keToko yang nilainya sesuai dengan faktur tagihan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Toko yaitu sebagai
berikut:-----

Pada.....

- Pada tanggal 19 April 2013 kirim barang sebanyak 34 karton campur ke Asahi Grosir Alamat Jl. Pulau Bungin No. 37 Pemogan Denpasar senilai Rp.4.1 68.465, dengan nomor faktur F-13-002477 ;-----
- Tanggal 1 Februari 2013, jumlah barang 50 karton campur ke Gudang Beras Untung jalan Pulau Moyo No. 97 Denpasar senilai Rp.5.846.943, dengan nomor Faktur F-13400686;-----

- Tanggal 1 Februari 2013, dikirim 3 karton ke Suroboyo warung senilai Rp.108,755, nomor faktur F-13-000856;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 2 karton campur senilai Rp.219.170, nomor faktur F-13-001652;-----

- Tanggd 22 Maret 2013, kirim 5 pcs ke Yang Bapa warung, senilai Rp.899.250, nomor faktur F-1\$001892;-----
- Tanggal 3 April 2013, kirim 6 pcs ke Mas Risky warung senilai Rp.1 .079.100, nomor faktur F-13-002096;-----
- Tanggal '11 Januari 2013, kirim 25 karton ke Jawa Timur warung senilai Rp.2.725.000, nomor faktur F-13-000222;-----
- Tanggal 1 0 April 201 3, kirim 1 0 karton ke Adj toko senilai Rp.1.095.850, nomor faktur F-13-002228;-----
- Tanggal 8 Maret 2013, kirim 5 karton ke Sri widi MM senilai Rp.945.000, nomor faktur F-13-001575;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 9 karton campur ke Sri widi MM senilai Rp.1.383.340, nomor faktur F-13-001848;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500,
nomor faktur F-1 \$001654;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 20 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.3.597.000,
nomor faktur F-1\$001 849;-----
- Tanggal 4 April 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500,
nomor faktur F-13-002142;-----
- Tanggal 13 Februari 2013, kirim 55 karton campur ke Oky Dewata senilai
Rp.10.306.135, nomor faktur F-13-000992;-----
- Tanggal I Maret 2013, kirim 60 pcs ke Oky Oacata senilai Rp.11.713.140, nomor faktur
F-13-001587;-----
- Tanggal 15 Februari 2013, kirim 15 pcs ke Sip Catering senilai Rp.2.697.750, nomor
faKur F-13-001057;-----
- Tanggal 27 Februari2013, kirim 20 pcs ke Sip Catering senilai Rp.3.597.000,
nomorfaktur F-13-001328;-----
- Tanggal 16 Maret 201 3, kirim 40 pcs ke Ji-Mart senilai Rp.7.194.000, nomor faktur
F-13-01693;-----
-

Tanggal.....

- Tanggal 23 Februari 2013, kirim 30 karton ke Niar BP senilai Rp.3.287.550,
nomorfaktur F-13-001250;-----
 - Tanggal 22 Maret 2013, kirim 30 karton ke Niar BP senilai Rp.3.287.550, nomorfaktur
F-13-001893;-----
 - Tanggal 2 April 2013, kirim 55 karton campur ke Hendrik Sembako senilai
Rp.5.997.039, nomor faktur F-13-002038;-----
- Totalnya sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima
ribu tiga puluh delapan
rupiah);-----

Terdakwa sebagai salesman Tacking Order (TO) mencari order ke outlet sesuai dengan daftar kunjungan, apabila Outlet tersebut memesan(order) maka terdakwa akan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor, yang menulis orderan tersebut adalah bagian Admin yang membuat Faktur pengiriman barang, sedangkan barang akan dikirim oleh petugas pengiriman barang sedangkan terdakwa bertugas untuk melakukan tagihan ke outlet outlet / warung warung. Terdakwa dan mendatangi Outlet tersebut dengan membawa faktur atau nota penjualan untuk meminta uang tagihan. Uang hasil tagihan tersebut seharusnya oleh terdakwa diserahkan kepada kasir kantor tetapi terdakwa menggunakan uang hasil tagihan itu untuk keperluan pribadinya. Perbuatan terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak perusahaan setelah adanya kecurigaan dari Supervisor yang kemudian melakukan pengecekan langsung kesemua outlet yang di pegang terdakwa dan di ketahui bahwa semua outlet telah membayar semua laryung kepada terdakwa. Pihak perusahaan lalu melakukan audit intern sehingga diketahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan keuangan perusahaan sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah) dari beberapa faktur, yang dilakukan terdakwa mulai bulan february 2013 sampai dengan bulan April 2013. Akibat perbuatan terdakwa PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp.73 .745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I GEDE SANTOSO,SH;**-----

- Bahwa benar saksi telah melaporkan adanya salah satu karyawan PT. Bintang Bali Indah, tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan dari Minyak Goreng Lavenia dan uang hasil penjualan tersebut dipakai secara pribadi tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dai pihak Perusahaan PT. Bintang Bali Indah;-----
- Bahwa benar yang menyalah gunakan uang milik perusahaan tersebut adalah terdakwa I Nyoman Henoch Pratama;-----
- Bahwa benar Pensahaan PT Bintang Bati Indah bagerak dalam bidang Distributor penjualan.....
penjualan Minyak Goreng merk Lavenia yang berlokasi di Jl. Cokroaminoto No. 259 Ubung Denpasar Utara, dan saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Legal Manager, dan yang memiliki perusahaan PT. Bintang Bali Indah adalah saksi TRI SUSILA yang menjabat sebagai Direktur;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi beke{a d PT. Bintang Bali Indah sebagai LegalManager dalam Bagian Hukum dan mengurus Ijin ijin perusahaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar terdakwa bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Sales TO Taking order yang sehari hari kerjanya untuk mencari Order, menagih hasil penjualan baik berupa uang kes maupun BG / cek;-----
- Benar benar saksi menerangkan bahwa Uang tagihan hasil penjualan minyak goreng Lavenia yang tidak disetorkan terdakwa kepausahaan PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah), uang sejumlah itu adalah uang hasil tagihan yang ditagih dari masing masing outlet I warung warung yang seharusnya uang tsrsebut disetorkan ke kasir namun uang itu dipakai unfuk kepenfingan pribadi;-----
- Benar benar barang berupa minyak goreng lavenia yang telah dijual hingga mencapai Rp.73.745.038 adalah hasil orderan dari konsumen melalui terdakwa hanya saja barang dikirim oleh team pengiriman, sedangkan uang kgihan hasilpenjualan langsung ditagih oleh terdakwa yang menjabatsebagai sales TO;-----
- Benar, perbuatan itu baru diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan minyak Goreng lavenia kepada perusahaan PT. Bintang Bali Indah;-----
- Benar benar hal itu diketahui setelah dilakukan Audit Nota yang dilakukan oleh saksi I Gusti Ayu Nyoman Sri Ratna, bagian Staf Adminisfasi Piyutang I AF keeper kemudian dtemukan beberapa nota yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan kepada Staf Adminisfasi Piyutang, setelah dicek ternyata nota itu rnasih dibawa oleh terdakwa karena uangnya sudah digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan kepada Berusahan PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038, dan sistim pembayarannya ada yang kes I ada yang kredit;-----
- Benar benar Faktur ada rangkap 4(empat) warna putih, kuning, merah, dan h{au, warna putih jika ouflet sudah membayar lunas , warna kuning dan hijau untuk arsip dikantor, sedangkan warna merah untuk ketika barangnya di kredit;-----
- Benar benar saksi menerangkan bahwa ada 21 (dua puluh satu) lembar faktur yang ditemukan bahwa dari para custamer sudah melunasi tagihanya namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan tersebut kepada kasir hingga mencapai Rp.73.745.038.
- bahwa benar terdakwa menggunakan uang tagihan milik perusahaan PT.Bintang Bali Indah dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari penjualan Minyak goreng Lavenia.....
Lavenia milik perusahaan PT. Bintang Bali Indah, dimana sebelumnya terdakwa yang memasak produk tersebut kemudian mencari order ke ouflet ouflet / warung warung, setelah mendapatkan orderan kemudian barang dikirim sesuai dengan permintaan dari ouflet, selanjutnya terdakwa yang melakukan penagihan ke outet jika castamer sudah



melunasi kreditnya faktur warna putih diserahkan kepada customer terdakwa hanya menulis dalam Daftar terima faktur dan tagihan yang sudah sesuai dengan nomor faktur yang dipegang oleh outlet / customer, hanya yang ditulis dalam daftar terima faktur dan tagihan yang disetorkan kepada kasir sedangkan uang hasil tagihan yang dipakai untuk kepentingan pribadi tidak ditulis dalam daftar terima faktur dan tagihan File itu dibawa oleh terdakwa dan sudah dihuang untuk menghilangkan jejak, setelah dilakukan audit nota dan setelah dilakukan pengecekan ke outlet outlet ternyata para customer sudah melunasi tagihannya kemudian ditemukan ada 21 (dua puluh satu) lembar nota yang tidak disetorkan ke bagian Staf Administrasi piutang hingga mencapai Rp.73.745.038,- dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi;-----

- Benar benar terdakwa tidak pernah minta izin kepada pihak perusahaan PT. Bintang Bali Indah untuk menggunakan uang itu secara pribadi, dan dari pihak perusahaan pun tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;-----
- Bahwa benar terdakwa mulai bekerja di PT. Bintang Bali Indah dari sejak tanggal 2 Januari 2013, sampai dengan sekarang, dan sisanya penggajianya digaji setiap bulan;--
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menyalah gunakan uang milik perusahaan untuk dipakai kepentingan pribadi dengan tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para customer terbukti terdakwa menulis surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2013, yang menyatakan telah memakai uang milik perusahaan sebesar Rp.73.745,038 untuk kepentingan pribadi, dan berjanji akan menyelesaikan sampai tuntas sampai dengan tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000, Akan tetapi surat pernyataan itu diingkari dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah menepati janjinya bahkan tidak pernah kooperatif lagi ke kantor untuk menyelesaikan permasalahannya;-----
- Benar benar akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp,73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);-----

2. **I WAYAN BUDIARSA**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan salah satu karyawan PT. Bintang Bali Indah, tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan Minyak Goreng Lavenia dan uang hasil penjualan tersebut dipakai secara pribadi tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. Bintang Bali

Indah.....



Indah;-----

- Bahwa benar yang menyalah gunakan uang milik perusahaan tersebut adalah terdakwa I Nyoman Henoch Pratama;-----
- Bahwa benar Perusahaan PT Bintang Bali Indah bergerak dalam bidang Distributor penjualan Minyak Goreng Merk Lavenia yang berlokasi di Jl. Cokroaminoto No. 259 Ubung Denpasar Utara, Dan saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Supervisor.
- Bahwa benar yang memiliki perusahaan PT, Bintang Bali Indah adalah Saksi TRI SUSILA, yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan;-----
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Super Visor di PT. Bintang Bali Indah adalah bertugas untuk mengonfol kegiatan Sales dan bertanggung jawab terhadap Omset dan tagihan terhadap sales yang ada dibawah saksi;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tetdakwa bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Sales TO (Taking Order) yang sehari hari kajanya untuk rnencari Order, menagih hasil penjualan bak berupa uang kes maupun BG (cek);-----
- Bahwa benar uang tagihan hasil penjualan minyak goreng yang tidak disetorkan oleh terdakra,rra keperusahaan PT, Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);-----
- Bahwa benar barang berupa minyak Soreng yang telah dijual hingga mencapai Rp.73.745.038 adalah hasil orderan dari konsumen melaluiterdakwa hanya saja barang dikirim oleh team pengiriman, sedangkan uang tagihan hasilpenjualan langsung ditagih oleh tersangka yang menjabat sebagai sales TO (taking Order);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para castamer diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi
- Bahwa bena hal itu diketahui kemudian dilakukan audit oleh saksi I Gusti Ayu Nyoman \$ri Ratna, kemudian ditemukan beberapa nota yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak disetorkan kepada Staf Adminisfasi Piutang, setelah dicek ternyata nota nota itu masih dibawa oleh terdakwa karena uangnya sudah dipakai



secara pribadi dan tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038;-----

- Bahwa benar karena tugasnya saksi I Gusti Ayu Nyoman Sfi Ratna yang bertugas sebagai staf Admin Piyutang sehingga dilakukan audit nota hasil penjualan khusus yang dijual oleh tersangka setelah dilakukan Audit kemudian ditemukan penyimpangan dana yang tidak disetorkan ke perusahaan hingga mencapai Rp.73.745.038, dan audit rutin dilakukan setiap bulan;-----
- Bahwa benar dengan adanya temuan tersebut kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke konsumen ke lapangan sesuai dengan nota nota yang jumlahnya 21(dua puluh satu) lembar dan ternyata benar semua konsumen sesuai dengan nota-nota tersebut sudah membayar lunas yang ditagih oleh terdakwa ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa benar I Gusti Ayu Nyoman Sri Ratna, tidak perlu minta ijin kepada perusahaan untuk melakukan audit karena itu sudah merupakan kewajibannya untuk melakukan audit secara rutin setiap bulan;-----
- Bahwa benar bahwa Faktur ada rangkap 4(empat) warna putih, kuning, merah dan hijau, warna putih jika outlet sudah membayar lunas, warna kuning dan hijau untuk arsip dikantor, sedangkan warna merah untuk outlet/ konsumen jika barangnya di kredit;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan audit nota kemudian ditemukan ada 21(dua puluh satu) lembar nota tagihan yang sudah dilunasi oleh para customer namun terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke perusahaan PT. Bintang Bali Indah hingga mencapai Rp.73.745.038, yang dipakai untuk kepentingan pribadi;-----
- Bahwa benar diantara nota nota tersebut barangnya dijual dimana nota tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) lembar Nota. benar benar semua nota nota tersebut hanya terdakwa sendiri yang melakukan tagihan kesetiap outlet / warung hingga mencapai Rp.73.745.038,- karena uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pihak perusahaan PT. Bintang Bali Indah untuk menggunakan uang itu secara pribadi, dan dari pihak perusahaan pun tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;-----
--
- Bahwa benar terdakwa mulai bekerja di PT,. Bintang Bali Indah dari sejak tanggal 2 Januari 2013, sampai dengan sekarang, dan tiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.259.000, gaji pokok, ditambah uang bensin Rp.9.000, sewa motor Rp.10.000, dan uang makan Rp.10.000,- setelah masa kerja 3(tiga) bulan dan Insentif jika mencapai target penjualan, sehingga rata rata setiap bulanya menerima gaji kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar, setelah dilakukan audit pada tanggal 3 Mei 2013, dan diketahui terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan hingga mencapai Rp.73.745,038, setelah itu tersangka lari dari tanggung jawab bahwa 3.tidak pernah lagi datang ke kantor untuk bekerja padahal dari pihak kantor belum memberhentikan terdakwa bekerja diperusahaan tersebut;-----

- bahwa benar terdakwa mengakui telah menyalah gunakan uang milik perusahaan untuk dipakai kepentingan pribadi dengan tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para kastemer terbukti terdakwa menulis surat pernyataan tertanggal 6 Mei 2013, yang menyatakan telah memakai uang milik perusahaan sebesar Rp.73.745.038 untuk kepentingan pribadi, dan berjanji akan menyelesaikan sampai tuntas sampai dengan tanggal 30 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000, Akan

tetapi.....

tetapi surat pemyataan itu diingkari dan sampai sekarang terdakura tidak pernah menepatijanjinya bahkan tidak pernah koperatif lagi ke kantor untuk menyelesaikan permasalahanya;-----
- Benar, akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Bintang Bali Indah rnengalami kerugian sebesar Rp.73.745.038,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I GUSTI AYU NYOMAN SRI RATNA , dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan salah satu karyawan PT. Bintang Bali Indah, tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan Minyak Goreng Lavenia dan uang hasil penjualan tersebut dipakai secara pribadi tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. Bintang Bali Indah;-----
- Bahwa benar yang menyalah gunakan uang milik perusahaan tersebut adalah terdakwa I Nyoman Henoch Pratama;-----
- Bahwa benar Perusahaan PT Bintang Bali Indah bergerak dalam bidang Distributor penjualan Minyak Goreng Merk Lavenia, Beer Bintang, Minuman Green Tea dan bohlam Lampu Merk Sylvania yang berlokasi di Jl. Cokroaminoto No. 259 Ubung Denpasar Utara, Dan saksi bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Staf Adimistasi Piutang;-----
- Bahwa benar yang memiliki perusahaan PT. Bintang Bali Indah adalah Saksi TRI SUSILA, yang menjabat sebagai Direktur Perusahaan;-----
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Adminisfasi Piutang / Keeper di Pf. Bintang Bali Indah adalah bertugas untuk memberikan data faktur penjualan tagihan Minyak goreng Merk Lavenia kepada Sales;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa bekerja di PT. Bintang Bali Indah sebagai Sales TO (taking Oder) yang sehari hari kerjanya untuk mencari Order, menagih hasil penjualan baik berupa uang kes maupun BG / cek ;-----
- Bahwa benar Uang tagihan hasil penjualan minyak goreng yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan PT.,Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);-----
- Bahwa benar barang berupa minyak goreng yang telah dijual hingga mencapai Rp.73.745.038 adalah hasil orderan dari pelanggan melalui terdakwa hanya saja barang dikirim oleh team pengiriman, sedangkan uang tagihan hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditagih oleh terdakwa yang menjabat sebagai sales TO ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para pelanggan diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi
- Bahwa benar hal itu diketahui setelah saksi melakukan Audit Nota kemudian ditemukan beberapa nota yang sudah dibayar oleh para pelanggan namun tidak disetorkan kepada

saksi.....

saksi yang menjabat sebagai Staf Adminisfasi Piyutang, setelah dicek ternyata nota nota itu masih dibawa oleh terdakwa karena uangnya sudah dipakai secara pribadi dan tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038;-----

- Bahwa benar setelah dian ditemukan penyimpangan uang tagihan yang tidak disetorkan ke perusahaan dengan adanya temuan tersebut kemudian saksi langsung melakukan pengmekan ke pelagang pelanggan kelapangan sesuai dengan nota nota yang jurnlahnya 21(dua puluh satu) lembar dan ternyata benar setelah saksi melakukan pengecekan kelapangan semua pelanggan sesuai dengan nota nota tersebut sudah membayar lunas yang ditagih oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar uang tersebut, yang dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----

4. NINYOMAN SUARNI;-----

- Bahwa benar saki mengerti diperiksa dan didengar keteranganya sehubungan dengan salah satu karyawan PT. Bintang Bali Indah, tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan Minyak Goreng lavenia dan uang hasil penjualan tersebut dipakai secara pribadi tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan PT. Bintang Bali Indah;-----
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir di PT. Bintang Bali Indah bertugas untuk menerima uang tagihan dari sales TO yang ditagih dari para pelanggan dai hasil penjualan semua Produk Distributor seperti Penjualan Minyak Goreng Merk Lavenia, Ber Bintang, Minuman Green Tea dan bohlam lampu Merk Sylvania;-----
- Bahvrta benar terdakwa bekerja di PT Bintang Bali Indah sebagai Sales TO yang sehari had kerianya untuk mencari Order, menagih hasil penjualan bak berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kes maupun BG I cek khusus uang tagihan dari hasil penjualan minyak goreng Merk Lavenia. tapi uang tagihan hasil penjualan minyak goreng yang tidak disetorkan oleh terdakwa perusahaan PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038,- ;-----

- Bahwa benar barang berupa minyak goreng yang telah dijual hingga mencapai Rp.73.745.038 adalah hasil orderan dari pelanggan melalui terdakwa hanya saja barang dikirim oleh team pengiriman, sedangkan uang tagihan hasil penjualan langsung ditagih oleh terdakwa yang menjabat sebagai sales TO;-----
- Bahwa benar terdalarnya tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para pelanggan diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 201 3, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi
- Bahwa benar hal itu dikdahui setelah dilakukan Audit oleh saksi I Gusti Ayu Nyoman Sri Ratna yang menjabat sebagai Staf Adminisrasi Piutang kemudian dtentukan beberapa nota yang sudah dibayar oleh para pelanggan namun tidak disetorkan kepada saksi setelah dicek ternyata nota itu masih dibawa oleh terdakwa karena uangnya sudah dipakai secara pribadi dan tidak disetorkan kepada perusahaan PT. Bintang Bali Indah sebesar Rp.73.745.038;-----

Benar.....

- Benar, akibat perbuatan terdakwa Perusahaan PT. Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Nyoman Henoeh Pratama menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT Bintang Bali Indah berlugas dibagian Sales TO (taking order) yang sehari hari bertugas untuk melakukan tagihan ke outlet outlet warung-warung dengan membawa faktur warna putih dan Daftar terima faktur dan tagihan;-----
- Bahwa benar PT. Bintang Bali Indah tempat terdakwa bekerja bergerak dibidang Suplier Bir Bintang dan Minyak Goreng Merk Lavenia dan yang memiliki perusahaan tersebut adalah saksi Tri Susila sekaligus nenjabat sebagai Direktur;-----
- Bahwa benar uang milik perusahaan PT. Bintang Bali Indah yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sejumlah itu terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi mulai pertengahan bulan Februari 2013, sampai dengan akhir bulan April 2013, dan terakhir diketahui setelah dilakukan audit nota oleh saksi I Gusti Ayu Nyoman Sri Ratna, petugas PT. Bintang Bali Indah bagian Staf Administrasi Piutang yang dilakukan setiap akhir bulan ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara sebagian diserahkan sebagian tidak disetorkan ke bagian kasir setelah terdakwa melakukan tagihan ke para outlet I warung warung dengan membaca faktur warna putih dan Daftar terima Faktur dan tagihan yang brtera nama nama toko 1 nama nama warung yang kredit memegang faktur warna merah, setelah castamer melunasi tagihanya faktur warna pul[h diserahkan kepada castamer setelah sore hari uang hasil tagihan itu seharusnya disetorkan kekasir namun sebagian disetorkan dengan menulis nomor faktur order yang melunasi tagihanya di Daftar terima faktur dan tagihan sedangkan uang yang tidak disetorkan tidak ditulis dalam daftar terima faktur dan tagihan dengan mengatakan kepada kasir bahwa konsumernya belum melunasi tagihanya sedangkan daftar terima faktur dan tagihanya terdakwa pegang sedangkan faktur warna putih sudah diserahkan kepada para castamer yang sudah melunasi tagihanya,perbuatan itu di lakukan dari pertengahan bulan Februari 2013 sampai dengan akhir bulan April 2013 hingga mencapai Rp.73.745.038;-----
- Bahwa benar tagihan itu ditagih setiap hai dengan membawa Faktur wana putih dan daftar terima faktur dan tagihan yang sudah sesuai dengan nomor faktur ouflet / warung yang kredit barang, setelah terdakwa mendapat tagihan kemudian uangnya ditulis dalam daftar terima faktur dan tagihan , Faktur warna putih diserahkan kepada Castamer
setelah.....
setelah sore hari baru uang hasil tagihan tersebut diserahkan kepada kasir;-----
- Bahwa benar terdakwa dketahui oleh pihak perusahaan memakd uang hasil tagihan hingga mencapai Rp.73.745.038, setelah dilakukan Audit nota oleh Saksi I Gusti Ayu Nyoman Sri Ratna bagian Staf Administrasi Piutang setelah ditakukan pengecekan di ouflet outlet ditemukan ada 21(dua puluh satu) lembar nota yang sudah dilunasi hingga mencapai Rp. 73.745.038,- uang itu dipakai mulai pertengahan bulan Februari tahun 2013 sampai dengan akhir bulan April 2013, dan terakhir diketahui setelah dilakukan Audit intemal oleh bagian Staf Administasi Piyutang PT Bintang Bali Indah, tanggal 03 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 21 nota yang sudah dilunasi oleh customer namun uangnya tidak disetorkan ke kasir hingga mencapai Rp.73.745.038, dan uang hasil tagihan tersebut sangka digunakan untuk kepentingan pribadi;-----
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah minta ijin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan dari pihak perusahaan PT. Bintang Bali Indah juga tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan uang hasil tagihan dari para customer untuk digunakan untuk kepentingan pribadi antara lain terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan berpoya-poya di cafe-cafe dan didiskotek dengan minum-minuman beralkohol dan dugem setiap malam selama 3(tiga) bulan;-----
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sistem penggajianya digaji setiap bulan gajinya ditransfer melalui ATM lewat Bank BCA, sangka menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.1.715.000,- ;-----
 - Bahwa benar terdakwa berhenti sendiri bekerja di PT. Bintang Bali Indah setelah diketahui memakai uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi setelah didenda audfi nota tanggal 3 Mei 2013, pada saat itu terdakwa berjanji akan bertanggung jawab akan menyelesaikan / akan mengembalikan uang tersebut dengan menulis surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa dengan bermaterai 6000, berjanji akan mengembalikan tanggal 30 Mei 2013;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa faktur ;
- Pada tanggal 19 April 2013 kirim barang sebanyak 34 karton campur ke Asahi Grosir Alamat Jl. Pulau Bungin No. 37 Pemogan Denpasar senilai Rp.4.168.465, dengan nomor faktur F-13-002477;-----
 - Tanggal 1 Februari 2013, jumlah barang 50 karton campur ke Gudang Beras Untung jalan Pulau Moyo No.97 Denpasar senilai Rp.5.846.943, dengan nomor Faktur F-13-000686;-----
 - Tanggal 1 Februari 2013, dikirim 3 karton ke Suroboyo warung senilai Rp.108.755, nomor faktur F.13-000866;-----
 - Tanggal 15 Maret 2013, kirim 2 karton campur senilai Rp.219.170, nomor faktur F-13-001052;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 5 pcs ke Yanto Bapak warung, senilai Rp.899.250, nomor faktur F-13-001892;-----
- Tanggal 3 April 2013, kirim 6 pcs ke Mas Risky warung senilai Rp.1.079.100, nomor faktur F-13-002096;-----
- Tanggal 11 Januari 2013, kirim 25 karton ke Jawa Timur warung senilai Rp.2.725.000, nomor faktur F-13-000222;-----
- Tanggal 10 April 2013, kirim 10 karton ke Adj toko senilai Rp.1.095.850, nomor faktur F-13-002228;-----
- Tanggal 8 Maret 2013, kirim 5 karton ke Sri widi MM senilai Rp.945.000, nomor faktur F-13-001575;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 1 karton campur ke Sri widi MM senilai Rp.1.383.340, nomor faktur F-13-001848;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500, nomor faktur F-13-001654;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 20 pcs ke Sederhana Tdiwang RM senilai Rp.3.597.000, nomor faktur F-13-001849;-----
- Tanggal 4 April 2013, kirim 10 pcs ke Sederhara Taliwang RM senilai Rp.1.798.500, nomor faktur F-13-042142;-----
- Tanggal 13 Februari 2013, kirim 55 karton campur ke Oky Dewata senilai Rp.10.306.135, nomor faktur F-13.00992;-----
- Tanggal 9 Maret 2013, kirim 60 pcs ke Oky Dewata senilai Rp.11.713.140, nomor faktur F-13-001587;-----
- Tanggal 15 Februari 2013, kirim 15 pcs ke Sip Catering senilai Rp.2.697.750, nomor faktur F-13.001057;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2013, kirim 20 pcs ke Sip Catering senilai Rp.3.597.000, nomor faktur F-13-001328;-----
- Tanggal 16 Maret 2013, kirim 40 pcs ke Ji Mart senilai Rp.7.194.050, nomor faktur F-13401693;-----

- Tanggal 23 Februari 2013, kirim 30 karton ke Mar BP senilai Rp.3.287.550, nomor faktur F-13-001250;-----
- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 30 karton ke Niar BP senilai Rp.3.287.550, nomor faktur F-13-001893;-----
- Tanggal 2 April 2013, kirim 55 karton campur ke Hendrik Sembako senilai Rp.5.997.039, nomor faktur F-13.002038; ;-----
- 1 (satu) lembar BA Rekapitulasi hasil audit faktur penjualan sekaligus sebagai faktur tagihan hingga mencapai Rp. 73.745.038,-; ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa I Nyoman Henoeh

Pratama.....

Pratama; ;-----

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur mengambil;-----
3. Unsur sesuatu barang ;-----
4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;-----
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

1. UNSUR BARANG SIAPA;-----

Unsur ini menunjuk kepada siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam surat dakwaan yaitu I Nyoman Henoeh Pratama, kemudian karena tidak diketemukan fakta - fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

2. UNSUR DENGAN SENGAJA;-----

Dalam teori dasar hukum pidana, kata " sengaja 'digambarkan dalam ad 'tahu " dan dkehendaki " (willen und witten) artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan. Dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tahu atau mengetahui prosedur apabila ada uang tagihan yang sudah dibayarkan oleh konsumen PT Bintang Indai Bali sesuai dengan faktur, harus drserahkan kepada kasir PT. Bintang Bali Indah. Namun demiklan terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menedma dan menggunakan uang hasil tagihan dari konsumen PT. Bintang Bali Indah untuk kepentingan pribadi;-----

3.Unsur.....

3, UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK;-----

Unsur ini menurut R.SOESILO mempunyai pengertian " bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau dalam bahasa yang lainnya lagi adalah tanpa ijin dari yang berhak. Dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa uang tagihan yang sudah dibayarkan oleh konsumen PT. Bintang Indah Bali sesuai dengan faktur kepada terdakwa, tidak diserahkan kepada kasir PT. Bintang Bali Indah sesuai dengan prosedur dari perusahaan namun dinikmati sendiri oleh terdakwa, apa yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak pernah dimintakan ljin dari pemilik barang atau yang berhak yaitu PT. Binbng Indah Bali. Bahkan PT. Bintang Indah Bali sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UNSUR SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAN ORANG LAIN ;-----

Dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa menerima uang tagihan dari beberapa toko atas pembelian barang berupa minyak goreng Merk Lavenia milik PT. Bintang Bali Indah tetapi oleh terdakwa, uang atas pembelian itu tidak diserahkan kepada PT, Bintang Bali Indah yang mempunyai barang tersebut;-----

5. UNSUR BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN;-----

Dari fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa para konsumen yang membeli minyak goreng Merk Lavenia dari PT. Bintang Bali Indah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebab mengetahui terdakwa bekerja pada PT. Bintang Bali Indah. Sehingga terdakwa bisa menerima seliap pembayaran dari para konsumen tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke kasir perusahaan;-----

6. UNSUR DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENANYA MENDAPAT UPAH UANG;-----

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa adalah karyawan di PT, Bintang Bali Indah bergerak di bidang distributor / penyaluran penjualan Minyak Goreng Merk Lavenia, sedangkan terdakwa sendiri bekerja di PT Bintang Bali Indah sejak tanggal 2 Januari 2013 dengan mendapatkan 94 bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- {dua juta rupiah}. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menerima order/pelanggan PT Bintang Bali Indah dan menagih pembayaran terhadap barang yang dipesan.....

dipesan. Sejak tanggal Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013, uang hasil tagihan barang berupa minyak goreng Lavenia dari beberapa toko dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Sehingga PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. UNSUR JIKA BEBERAPA PERBUATAN PERHUBUNGAN. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN YANG DITERUSKAN;-----

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sejak Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 setiap terdakwa menerima uang kgihan hasil penjualan Minyak Goreng Merk Lavenia milik PT. Bintang Bali Indah, uang yang seharusnya diserahkan oleh terdakwa ke kasir perusahaan tapi oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan unfuk kepenlingan pribadinya Sehingga PT Bintang Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp.73.745.038,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan melanggar Pasal374 KUHf Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN DALAM SECARA TERUS MENERUS ";-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

-Perbuatan terdakwa merugikan PT Bintang Bali Indah;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

-Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-Terdakwa sopan, mengdrui perbuatannya sehingga mepedancar proses persidangan;-----

-Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- Pada tanggal 19 April 2013 kirim barang sebanyak 34 karton campur ke Asahi Grosir Alamat Jl. Pulau Bungin No. 37 Pemogan Denpasar senilai Rp.4.168.465, dengan nomor faktur F-13-002477;-----
- Tanggal 1 Februari 2013, jumlah barang 50 karton campur ke Gudang Beras Untung jalan Pulau Moyo No.97 Denpasar senilai Rp.5.846.943, dengan nomor Faktur F-13-000686;-----
-
- Tanggal 1 Februari 2013, dikirim 3 karton ke Suroboyo warung senilai Rp.108.755, nomor faktur F.13-000866;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 2 karton campur senilai Rp.219.170, nomor faktur F-13-001052;-----
-
- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 5 pcs ke Yanto Bapak warung, senilai Rp.899.250, nomor faktur F-13-001892;-----
- Tanggal 3 April 2013, kirim 6 pcs ke Mas Risky warung senilai Rp.1.079.100, nomor faktur F-13-002096;-----
- Tanggal 11 Januari 2013, kirim 25 karton ke Jawa Timur warung senilai Rp.2.725.000, nomor faktur F-13-000222;-----
- Tanggal 10 April 2013, kirim 10 karton ke Adj toko senilai Rp.1.095.850, nomor faktur F-13-002228;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Maret 2013, kirim 5 karton ke Sri widi MM senilai Rp.945.000, nomor faktur F-13-001575;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 1 karton campur ke Sri widi MM senilai Rp.1.383.340, nomor faktur F-13-001848;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500, nomor faktur F-13-001654;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 20 pcs ke Sederhana Tdiwang RM senilai Rp.3.597.000, nomor faktur F-13-001849;-----
- Tanggal 4 April 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500, nomor faktur F-13-042142;-----
- Tanggal 13 Februari 2013, kirim 55 karton campur ke Oky Dewata senilai Rp.....
Rp.10.306.135, nomor faktur F-13.00992;-----
- Tanggal 9 Maret 2013, kirim 60 pcs ke Oky Dewata senilai Rp.11.713.140, nomor faktur F-13-001587;-----
- Tanggal 15 Februari 2013, kirim 15 pcs ke Sip Catering senilai Rp.2.697.750, nomor faktur F-13.001057;-----
- Tanggal 27 Februari 2013, kirim 20 pcs ke Sip Catering senilai Rp.3.597.000, nomor faktur F-13-001328;-----
- Tanggal 16 Maret 2013, kirim 40 pcs ke Ji Mart senilai Rp.7.194.050, nomor faktur F-13401693;-----

- Tanggal 23 Februari 2013, kirim 30 karton ke Mar BP senilai Rp.3.287.550, nomor faktur F-13-001250;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 30 karton ke Niar BP senilai Rp.3.287.550, nomor faktur F-13-001893;-----

- Tanggal 2 April 2013, kirim 55 karton campur ke Hendrik Sembako senilai Rp.5.997.039, nomor faktur F-13.002038; ;-----

Dikembalikan kepada PT Bintang Bali Indah; ;-----

- 1 (satu) lembar BA Rekapitulasi hasil audit faktur penjualan sekafigus sebagai laKur tagihan hingga mencapai Rp. 73.745.038,-; ;-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa I Nyoman Henoch Pratama; ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara; ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal374 KUHF Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa : I NYOMAN HENOCH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA TERUS MENERUS " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN HENOCH PRATAMA, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Pada tanggal 19 April 2013 kirim barang sebanyak 34 karton campur ke Asahi Grosir Alamat Jl. Pulau Bungin No. 37 Pemogan Denpasar senilai Rp.4.168.465, dengan nomor faktur F-13-002477;-----

- Tanggal.....

- Tanggal 1 Februari 2013, jumlah barang 50 karton campur ke Gudang Beras Untung jalan Pulau Moyo No.97 Denpasar senilai Rp.5.846.943, dengan nomor Faktur F-13-000686;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Feruari 2013, dikirim 3 karton ke Suroboyo warung senilai Rp.108.755, nomor faktur F.13-000866;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 2 karton campur senilai Rp.219.170, nomor faktur F-13-001052;-----
- Tanggal 22 Maret 2013, kirim 5 pcs ke Yanto Bapak warung, senilai Rp.899.250, nornor faktur F-13-001892.
- Tanggal 3 April 2013, kirim 6 pcs ke Mas Risky warung senilai Rp.1 .079.100, nomor faktur F-13-002096;-----
- Tanggal 11 Januari 2013, kirim 25 karton ke Jawa Timur warung senilai Rp.2.725.000, nomor faktur F-13-000222;-----
- Tanggal 10 April 2013, kirim 10 karton ke Adj toko senilai Rp.1.095.850, nomor faktur F-13-002228;-----
- Tanggal 8 Maret 2013, kirim 5 karton ke Sri widi MM senilai Rp.945.000, nomorfaktur F-13-001575;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 1 karton campur ke Sri widi MM senilai Rp.1.383.340, romor faktur F-13-001848;-----
- Tanggal 15 Maret 2013, kirim 10 pcs ke Sederhana Taliwang RM senilai Rp.1.798.500, nomor faktur F-13-001654;-----
- Tanggal 21 Maret 2013, kirim 20 pcs ke Sederhana Tdiwang RM senilai Rp.3.597.000, nomor faktur F-13-001849;-----
- Tanggal 4 April 2013, kirim 10 pcs ke Sederhara Taliwang RM senilai Rp.1.798.500, nomor faktur F-13-042142;-----
- Tanggal 13 Februari 2013, kirim 55 karton campur ke Oky Dewata senilai Rp.10.306.135, nomor faktur F-13.00992;-----
- Tanggal 9 Maret2013, kirim 60 pcs ke Oky Dewata senilai Rp.11.713.140, nomor faktur F-13-001587;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Februari 2013, kirim 15 pcs ke Sip Catering senilai Rp.2.697.750, nomor faktur F-13.001057;-----
 - Tanggal 27 Februari 2013, kirim 20 pcs ke Sip Catering senilai Rp.3.597.000, nomor faktur F-13-001328;-----
 - Tanggal 16 Maret 2013, kirim 40 pcs ke Ji Mart senilai Rp.7.194.050, nomor faktur F-13401693;-----
 - Tanggal 23 Februari 2013, kirim 30 karton ke Mar BP senilai Rp.3.287.550, nomor faktur F-13-001250;-----
 - Tanggal 22 Maret 2013, kirim 30 karton ke Niar BP senilai Rp .3.287.550, nomor.....
nomor faktur F-13-001893;-----
 - Tanggal 2 April 2013, kirim 55 karton campur ke Hendrik Sembako senilai Rp.5.997.039, nomor faktur F-13.002038; ;-----
Dikembalikan kepada PT Bintang Bali Indah; ;-----
 - 1 (satu) lembar BA Rekapitulasi hasil audit faktur penjualan sekaligus sebagai laKur tagihan hingga mencapai Rp. 73.745.038,-; ;-----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa I Nyoman Henoeh Pratama; ;-----
Dilampirkan dalam berkas perkara; ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU**, tanggal **20 NOPEMBER 2013**, oleh kami : **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.** dan **M. DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : **PUTU EKA WISRI DARMAYANTI,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----



Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. PARULIAN SARAGIH,SH.,MH

GUNAWAN TRIBUDIONO,SH

2. M. DIAELANI,SH

Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA,SH.

Catatan.....

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **RABU**, tanggal **20 NOPEMBER 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 904/ Pid.B/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA,SH.